



**Pemerintah Kabupaten
Klaten**

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025



Pemerintah Kabupaten Klaten

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Klaten, 12 Juni 2025

Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten
Selaku,
PIHAK KEDUA



EDY SASONGKO
KETUA

BAHTIAR JOKO WIDAGDO
WAKIL KETUA

HARIYANTO
WAKIL KETUA

WIDODO
WAKIL KETUA



Bupati Klaten
Selaku,
PIHAK PERTAMA

HAMENANG WAJAR ISMOYO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUPA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	11
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	15
3.1 Perubahan Asumsi Perekonomian Nasional.....	15
3.2 Perubahan Asumsi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah	18
3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	20
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	25
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	35
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	35
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	35
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	36
7.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah	36
7.2 Strategi Kebijakan Belanja Daerah	36
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	37
BAB VIII PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025.....	17
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025	20
Tabel 3.3	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2025	24

LAMPIRAN :
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLATEN
NOMOR : $\frac{050.4.4/190/2025}{050.4.4/1607/10} / 30$
TENGGAL : 12 JUNI 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN
2025

KABUPATEN KLATEN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Pemerintah Kabupaten Klaten secara berkelanjutan melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif terhadap dinamika pembangunan, perubahan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kebijakan ekonomi makro dan keuangan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan jika terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dapat berupa, terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau;
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. Perubahan APBD tersebut disusun dengan mendasarkan pada Laporan realisasi semester pertama APBD.

Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 didahului dengan penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025 dan dilanjutkan dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2025. Rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS akan dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025 sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Maksud dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mengakomodasi kondisi aktual, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, serta menindaklanjuti hasil evaluasi capaian pembangunan Semester I Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025;
2. Menyusun perubahan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
12. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

- 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
29. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 32. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
 33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
 34. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 35. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 206);
 36. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);

37. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
38. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 543);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 648);

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
51. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 14);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235);
54. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 15);
57. Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Perangkat daerah Untuk Pembayaran tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 9);
58. Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 14);
59. Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 8).

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro membantu memahami kinerja dan situasi makro ekonomi suatu negara atau wilayah melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan memahami hal tersebut, maka pemerintah daerah dapat dengan tepat merumuskan arah kebijakan perekonomian daerah dan kebijakan keuangan daerah, serta memberikan dampak positif terhadap tujuan pembangunan daerah tersebut. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menggambarkan kondisi ekonomi makro tahun berjalan, perkiraan tahun 2024, proyeksi tahun 2025, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten pada tahun 2025 diarahkan pada: “Peningkatan kemandirian daerah didukung penguatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik”, sedangkan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2025 untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi serta peningkatan kapasitas SDM dalam rangka untuk pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi serta penurunan angka *stunting*, dengan program unggulan seperti Program Klaten Mapan, Klaten Keren, Klaten Laris, Klaten Santer, Klaten Subur dan lain-lain.

Penciptaan lapangan kerja pada sektor investasi diharapkan benar-benar memprioritaskan pada pemberdayaan tenaga kerja lokal, dikarenakan saat ini investasi yang berkembang di Kabupaten Klaten cukup banyak, namun penyerapan tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Klaten masih rendah, hal ini ditunjukkan masih banyaknya tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu, perusahaan swasta juga wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 53. Untuk menciptakan lapangan kerja diperlukan adanya pendampingan kepada pelaku UMKM untuk menumbuhkan

wirausaha baru dengan fasilitasi wifi gratis di ruang terbuka untuk mendukung digitalisasi pasar *online* atau *marketplace* dengan harapan dapat membuka peluang dan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, guna mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui sinergitas dan kolaborasi multisektor dalam rangka penyerapan tenaga kerja melalui *link and mach* atau kesesuaian baik antara tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha dengan spesifikasi tenaga kerja yang tersedia, antara lain kebijakan sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumberdaya manusianya, wisata edukasi sejak usia dini dengan melibatkan anak-anak sekolah serta kebijakan sektor perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja melalui pola pendekatan klaster.

Sedangkan untuk penguatan daya saing daerah, diharapkan dapat meningkatkan UMKM agar dapat naik kelas sehingga mampu berdaya saing dan berorientasi ekspor, sehingga mampu membranding Kabupaten Klaten melalui Produk Unggulan Daerah. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 31/050/1 Tahun 2024 ada 10 (sepuluh) Produk Unggulan Daerah. Sedangkan pengembangan perekonomian daerah dengan pola pendekatan klaster, dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/225 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/216 Tahun 2022 tentang Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, telah ditetapkan 11 (sebelas) Klaster UMKM. Untuk mendukung pengembangan klaster UMKM, perlu adanya pemberdayaan koperasi yang produktif dan untuk pengembangan klaster UMKM tersebut telah difasilitasi melalui kegiatan pelatihan manajemen ekspor-impor hasil produksi, fasilitasi PIRT, sertifikat halal, pelatihan *packaging* dan fasilitasi promosi produk-produk UMKM khususnya serta pendampingan dari hulu sampai hilir baik untuk sektor Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertanian, Perizinan dan Investasi serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan. Untuk pengembangan Ekonomi Kreatif, telah terbentuk Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/34 Tahun 2023 tentang Pembentukan Ekonomi Kreatif Kabupaten Klaten Tahun 2023-2026, dan untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Kreatif, serta menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata termasuk untuk pengembangan geoheritage Bayat.

Guna mendukung program tersebut, maka diperlukan adanya kolaborasi, inovasi dan kreativitas serta perlu adanya gerakan Cinta Produk Klaten sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten untuk mendukung program Percepatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Hal tersebut dilakukan agar bisa memberikan dampak yang positif serta menjadi daya ungkit dalam pergerakan perekonomian dan dapat memberikan nilai tambah serta dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk didalamnya kebijakan pengembangan konsep hilirisasi sektor pertanian, pengembangan agro industri pertanian dalam arti luas sebagaimana yang telah dikembangkan di Kabupaten Klaten meliputi pendampingan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang dapat memberikan nilai tambah melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan pengemasan agar lebih menarik, pengolahan dan penyimpanan agar lebih awet sampai dengan pemasaran melalui bazar dan pameran-pameran sebagai ajang promosinya.

Selain itu juga mulai merintis program untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya *Food Loos* dan *Waste* dalam rangka menekan ekonomi yang hilang melalui sosialisasi kepada masyarakat, agar memanfaatkan sisa makanan yang masih bagus dan sebelum kadaluwarsa untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan, dapat juga di olah sebagai produk pupuk organik cair maupun padat yang akan memberikan nilai tambah.

Rintisan Badan Usaha Milik Petani yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten sebagai bentuk kegiatan yang berupa kerjasama antara Petani dengan Bumdes, maupun Lembaga Perbankan dalam bentuk kemudahan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan petani serta fasilitasi pemasaran hasil pertaniannya.

Kabupaten Klaten terkenal sebagai lumbung padi di Jawa Tengah, untuk mengembalikan kejayaan beras Rojolele di masa lalu, saat ini pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan kebijakan pengembangan padi unggul varietas Rojolele Srinuk dan Srinar. Kedua varietas tersebut telah mendapatkan sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dari Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2022. Selanjutnya dalam pemasaran beras Rojolele Srinuk bagi ASN dilaksanakan dengan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 520/432/26 tentang Mekanisme Peran Serta Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dalam Mendukung Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar Sebagai Produk Pertanian Lokal Unggulan Daerah di Wilayah Kabupaten Klaten.

Rintisan untuk *green and circular economy*, sudah dikembangkan melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS3R), budidaya maggot dengan memanfaatkan daur ulang sampah untuk kompos, kerajinan serta pemanfaatan sisa makanan untuk budidaya maggot yang dimanfaatkan untuk makanan olahan seperti peyek, untuk pakan ikan dan pakan ternak yang dapat memberikan nilai tambah dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendukung program yang ramah lingkungan, program tersebut merupakan dampingan baik dari pemerintah maupun dunia usaha. Diharapkan dengan berbagai prioritas program unggulan sebagaimana tersebut akan dapat mendukung percepatan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Klaten dan juga meningkatkan daya saing produk UMKM Kabupaten Klaten dalam mendukung percepatan serta pemulihan ekonomi daerah.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka mendanai program prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah perlu diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dan pembiayaan daerah agar mampu mendanai program prioritas pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga perlu mengarah pada pengelolaan aset daerah secara optimal agar mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab III, sedangkan arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab IV, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Perubahan Asumsi Perekonomian Nasional

Sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (Pemutakhiran), Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh permintaan domestik yang masih kuat serta kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong akselerasi transformasi ekonomi nasional. Tingkat inflasi yang terjaga diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, belanja pemerintah yang bersifat operasional maupun investasi (belanja modal) secara langsung mendukung permintaan domestik, dan secara tak langsung, melalui efek *multiplier*, akan mendorong aktivitas sektor swasta. Untuk itu, alokasi belanja negara diarahkan pada program-program yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan serta memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan terciptanya kepastian pasca periode Pemilu baik secara global maupun nasional. Masih relatif kuatnya konsumsi domestik, keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, dan berbagai langkah penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim

berusaha dan investasi serta daya saing, akan menjadi faktor krusial mendorong kinerja investasi di tahun 2025.

Di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan masih relatif stagnan, berbagai upaya Pemerintah untuk mendorong diversifikasi pasar dan produk ekspor, termasuk pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional. Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp15.900 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi *The Fed* diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada *yield* SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika *The Fed* menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga *yield* SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, *yield* SBN lebih

rendah dan cenderung memiliki *spread* tipis terhadap US *Treasury*. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang *prudent* diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga *yield* SBN di kisaran 6,9-7,2 persen pada tahun 2025.

Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi *supply*, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi *demand*, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi *lifting* minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, *lifting* gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 605 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 - 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2025 berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1-5,5
2	Inflasi	%,yoy	1,5-3,5
3	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	15.300 - 15.900
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	%	6,9 - 7,2

No	Indikator	Satuan	Target 2025
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$/barel	75-85
6	<i>Lifting</i> Minyak Mentah	ribu barel per hari	580-605
7	<i>Lifting</i> Gas	ribu barel setara minyak per hari	1.003-1.047

Sumber: *Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (Pemutakhiran)*, Kementerian Keuangan.

3.2 Perubahan Asumsi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Buku Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah (Bank Indonesia-Februari 2025), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 4,96% (yoy), meningkat dibanding triwulan lalu sebesar 4,93% (yoy), Konsumsi RT menjadi sumber pertumbuhan utama di sisi pengeluaran. Sementara itu, Sektor Pertanian menjadi sumber pertumbuhan utama di sisi lapangan usaha. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV 2024 masih lebih rendah dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan sisi pengeluaran terutama berasal dari Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Konsumsi RT tumbuh 5,26% (yoy) sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), yang mencerminkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi, berada pada level optimis (>100), yaitu 135,77. Kinerja konsumsi RT antara lain didorong oleh peningkatan konsumsi pada perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta libur panjang. Selain itu, Konsumsi Pemerintah juga membaik dari triwulan sebelumnya meskipun masih berkontraksi. Perbaikan tersebut sejalan dengan percepatan realisasi anggaran menjelang akhir tahun. Sementara dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan terutama berasal dari Sektor Pertanian yang tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Kinerja Sektor Pertanian meningkat seiring dengan cuaca yang lebih terkendali di akhir tahun 2024 sehingga mendorong peningkatan produksi padi dan hortikultura. Lebih lanjut, Sektor Perdagangan pada triwulan laporan tumbuh dengan level pertumbuhan yang relatif sama dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan sektor perdagangan didorong oleh kenaikan permintaan masyarakat terutama pada saat momentum HBKN Nataru. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan tetap memberikan kontribusi yang tertinggi dibandingkan LU lainnya, dengan pangsa sebesar 33,71% meski secara pertumbuhan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, kinerja LU Jasa Keuangan mengalami kontraksi, antara lain karena perlambatan pertumbuhan kredit perbankan pada Triwulan IV 2024.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi $2,5\pm 1\%$. Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2024 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sebagian besar kota pantauan inflasi di Jawa Tengah pada triwulan laporan turut mengalami kenaikan inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Tegal, sementara inflasi terendah terjadi di Kota Surakarta. Kenaikan tekanan inflasi pada periode laporan terutama dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama didorong oleh kenaikan harga bahan pangan utama. Peningkatan tekanan inflasi lebih lanjut juga bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan. Di sisi lain, tekanan inflasi Kelompok Transportasi menurun sehingga menahan kenaikan inflasi yang lebih tinggi pada periode laporan.

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2025 diperkirakan meningkat. Kenaikan tekanan inflasi tersebut diperkirakan bersumber dari kenaikan permintaan masyarakat seiring dengan momentum Ramadan dan Idul Fitri 1446 H. Lebih lanjut, meskipun hanya berlaku pada barang tertentu terutama barang premium, implementasi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku mulai 1 Januari 2025 dan berdampak pada kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh kuat dengan kisaran pertumbuhan sebesar 4,7% - 5,5% (yoy) terutama didukung oleh kinerja LU pertanian. Kinerja LU pertanian diperkirakan meningkat sejalan dengan target luas tanam padi yang meningkat didukung dengan cuaca yang lebih kondusif pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 pada sisi pengeluaran diperkirakan bersumber dari permintaan domestik yang tetap kuat, terutama pada sisi konsumsi domestik yang turut mendorong ekspor antar provinsi dan didukung dengan investasi yang lebih baik. Konsumsi domestik tumbuh didukung oleh insentif yang diberikan Pemerintah melalui stimulus fiskal. Program swasembada pangan akan meningkatkan ketersediaan pangan domestik melalui investasi proyek infrastruktur dan non infrastruktur, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendorong permintaan domestik dan luar provinsi sehingga mendorong ekspor antar provinsi.

Inflasi di tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan inflasi di tahun 2024 namun tetap akan berada pada sasaran inflasi $2,5\pm 1\%$ (yoy). Terdapat

beberapa risiko yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ke depan. Salah satunya adalah inflasi bahan pangan. Perkiraan kenaikan harga beberapa komoditas tersebut ditengarai akibat sejumlah komoditas akan mencapai tingkat harga keseimbangan yang baru seiring dengan kenaikan harga produksi (harga pupuk dan harga pakan) dan harga pembelian gabah kering giling di tingkat petani. Namun demikian, tekanan inflasi bahan pangan diperkirakan sedikit tertahan seiring cuaca yang relatif lebih terkendali. Hal ini diperkirakan akan berdampak pada penurunan risiko gangguan pada produktivitas pertanian sehingga dapat mengurangi tekanan inflasi.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,90–5,60 persen, Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5 + 1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,66-9,00 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,81-4,42 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 48,53-48,66 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 di tahun 2025.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90-5,60
2	PDRB per kapita	Juta	Rp 49,30-49,73
3	Inflasi	%	1,5-3,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42
5	Angka Kemiskinan	%	9,66-9,00
6	Rasio Gini	Angka	0,362 – 0,367

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Perkembangan kekinian pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan pertumbuhan yang positif dan relatif stabil, karena Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumberdaya yang memadai, sehingga dampak yang dirasakan dari perekonomian global tidak terlalu besar. Selain itu perekonomian

nasional tidak terlalu bergantung pada kondisi perekonomian dunia karena sebagian besar kebutuhan dapat dipenuhi dari dalam negeri dan di dukung dengan program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dengan harapan dapat memberikan dampak yang positif dan dapat memberikan daya ungkit pergerakan perekonomian nasional. Namun demikian, harus tetap waspada terhadap dampak dari perubahan iklim yang diprediksi terjadinya El Nino atau kemarau yang panjang sehingga diperlukan adanya antisipasi yang dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim tersebut.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil masih di angka kisaran 5%. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi yang sedikit melambat, ikut memiliki andil yang sangat besar dalam menopang pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,03% mengalami sedikit perlambatan jika dibanding pada tahun 2023 sebesar 5,31%. hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi yang sedikit melambat, ikut memiliki andil yang sangat besar dalam menopang pemulihan ekonomi.

Sedangkan untuk tingkat inflasi, selama empat bulan berturut-turut sejak bulan Mei-Agustus tahun 2024 dan lanjut pada bulan Januari-Maret 2025, mengalami deflasi dampak adanya pemberian diskon listrik sebesar 50% dan diskon tiket pesawat menjelang hari-hari besar keagamaan dan cuti bersama, namun tingkat inflasi dapat terkendali. Sedangkan Tingkat Inflasi Nasional pada tahun 2024 terkendali sebesar 1,57%, jika dibanding pada tahun 2023 sebesar 2,61%. Mengindikasikan bahwa tingkat inflasi tahun 2023 lebih baik dan kenaikan harga bahan pokok penting lebih dapat terkendali. Berkat kolaborasi dan peran serta seluruh komponen yang berkepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi perekonomian, tingkat perubahan harga dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembentukan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), subsidi, kompensasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan efisiensi belanja pemerintah mampu menghadapi berbagai tekanan yang luar biasa kondisi perekonomian global.

Hal tersebut di topang dengan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga dan tingkat daya beli masyarakat yang semakin membaik. Tiga sektor kontribusi terbesar adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 38,55%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,57% dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,36%. sedangkan tingkat inflasi nasional pada tahun 2024 terjaga pada angka 2,51% dengan adanya

strategi atau upaya-upaya pengendalian inflasi melalui pemberian subsidi di berbagai macam subsidi dan pemberian bantuan sosial, Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Tanam Serentak serta kerjasama antar daerah untuk menjaga pasokan dan untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat inflasi tahun 2024 lebih baik dan kenaikan harga bahan pokok penting lebih dapat terkendali

Capaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 4,95%, mengalami perlambatan jika dibanding pada tahun 2023 sebesar 4,98%. Hal tersebut dipengaruhi adanya dampak dari meningkatnya suhu geopolitik, perubahan iklim ekstrem dan tingkat konsumsi yang melemah, dan empat bulan berturut-turut mengalami deflasi, namun demikian tingkat inflasi dapat terkendali. Capaian tingkat inflasi pada tahun 2024 sebesar 1,67% lebih terkendali dibandingkan dengan capaian tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,89%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan kinerja perekonomian di Provinsi sekitarnya saling melengkapi dan saling mendukung pada pencapaian pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Selain itu di Provinsi Jawa Tengah juga dikenal sebagai penyeimbang bagi provinsi daerah lainnya, khususnya untuk sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Kontribusi terbesar penyumbang kinerja pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah antara lain pada lapangan usaha lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 33,70%, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,57%, dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,73%.

Sinergi dengan kerangka ekonomi makro di tingkat nasional maupun daerah provinsi Jawa Tengah, kondisi ekonomi makro di Kabupaten Klaten juga menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi positif. Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2024 menunjukkan kinerja pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 5,11%, mengalami perlambatan jika di banding pada tahun 2023 yaitu sebesar 5,70% dengan tingkat inflasi sebesar 1,50% pada tahun 2024. Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh dampak kembali normalnya masyarakat dalam beraktivitas. Kenaikan kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten juga dipengaruhi potensi sumberdaya daerah yang dimiliki sangat mendukung dalam pembentukan tingkat pendapatan masyarakat. Sumberdaya daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan mata pencaharian secara tidak langsung juga ikut berperan dalam pembentukan tingkat kesejahteraan masyarakat

Pada komponen pembentuk PDRB Kabupaten Klaten berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, penyumbang terbesar Atas Dasar Harga Konstan disumbang oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,94%, dampak adanya cuti bersama dan hari-hari besar keagamaan serta tingginya tingkat kunjungan wisata.

Prioritas daerah pada tahun 2025 dalam rangka penguatan perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui: pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal yang mampu berdaya saing, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola klaster, meningkatkan kreativitas dan inovasi produk, peningkatan promosi investasi dan pariwisata, pengembangan dan pembangunan amenities dan atraksi pariwisata, program padat karya dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur daerah sebagai salah satu upaya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja tidak akan berhasil secara maksimal tanpa peran serta semua stakeholder, baik pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai target dan sasaran kebijakan, yang semuanya dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kondisi faktual dan dinamika seperti yang dijelaskan di atas merupakan tantangan dalam penguatan perekonomian di Kabupaten Klaten di tahun 2025. Namun di sisi lain, ada juga potensi yang bisa menjadi modal dan prospek dalam meningkatkan perekonomian daerah, seperti masih banyaknya potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang memiliki unsur khas daerah, klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah, yang bisa dioptimalkan pengelolaannya dan dikembangkan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran yang diambil oleh pemerintah daerah sangat menentukan dari tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Klaten sebagai jalur strategis di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta termasuk sebagai salah satu kabupaten yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan strategis nasional, bisa menjadi prospek yang bagus dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah jika pemerintah daerah mampu mengambil peluang dalam merencanakan pembangunan daerah secara tepat untuk ke depannya.

Beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Pertumbuhan ekonomi, PDRB, Tingkat Inflasi, Pendapatan per kapita, dan lain-lain.

Tabel 3.3
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten
Tahun 2025

No	Indikator Makro	Proyeksi Tahun 2025		Status Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,70 - 6,00	5,70 - 6,00	Tetap
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,61 - 11,24	10,61 - 11,24	Tetap
3	Laju Inflasi (%)	(2,5+1)	(2,5+1)	Tetap
4	IPM (%)	77,90 - 78,80	77,90 - 78,80	Tetap
5	TPT (%)	4,00 - 3,68	4,00 - 3,68	Tetap
6	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	43,40	43,40	Tetap

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Terkait dengan target Pendapatan Daerah, penetapannya dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian yang terjadi pada tahun 2025 dan potensi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2025. Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Berbeda dengan dua jenis pendapatan lainnya yaitu pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, dimana angka atau nominalnya tidak bisa ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dengan memperhatikan dinamika kondisi ekonomi makro pada tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2025 tetap optimis pada asumsi kerangka keuangan daerah dengan mempertimbangkan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah serta meningkatkan koordinasi antar level penyelenggara Pemerintah dan stakeholders terkait. Guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2025 tercapai, arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam perubahan APBD tahun 2025 diuraikan berikut ini.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui:
 - a. Intensifikasi melalui penerapan *online system* dalam penerimaan daerah (*ebilling, e-ticketing, tapping, banking system*); memutakhirkan data objek pajak; melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-*

assessment; meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan dukungan sumber daya yang tercukupi.

- b. Ekstensifikasi melalui peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan redistribusi yang tidak relevan.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/*stakeholder* terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.
5. Memberikan kemudahan akses perizinan dan non perizinan yang mengarah meningkatnya iklim investasi daerah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu;
2. Memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat;
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada perubahan tahun 2025 dibandingkan dengan proyeksi pada perencanaan pendapatan murni pada tahun 2025 dengan asumsi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah antara lain Pajak

Daerah dengan asumsi mengalami peningkatan. Hal ini menandai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak daerah dengan berbagai upaya komponen PBBP2 dan BPHTB meningkat secara signifikan serta optimalisasi pada target pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah pada komponen hasil penjualan aset daerah dan pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal dari target awal pada APBD Induk Tahun 2025;

2. Optimalisasi pada Opsen Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pendapatan transfer pusat masih menjadi sumber pendapatan terbesar, terdapat perbedaan pada komponen Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus yang telah dilakukan penyesuaian, sedangkan pada komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan pada pendapatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta optimalisasi pada target Bagi Hasil PKB dan BBNKB serta Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan dengan komponen asumsi belanja gaji ASN, Non ASN dan PPPK dan Tambahan Penghasilan ASN serta lebih dominan peningkatannya adanya penggunaan kembali pada sisa lebih DAU *earmark* untuk belanja gaji pegawai;
2. Belanja Daerah tetap memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, dengan membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
3. Tidak mengurangi dari pemenuhan belanja daerah yang bersifat *mandatory* antara lain:
 - a. Pendidikan (20 %);
 - b. Kesehatan (10 %);
 - c. Infrastruktur (25 %); serta
 - d. pendanaan kelurahan yang dalam hal ini peruntukan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan.
4. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan asumsi peruntukan pada Bantuan sosial utamanya fokus pada kawasan lokasi kemiskinan;
5. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku).
6. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya. Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah desa, serta diarahkan untuk sarana dan prasarana pedesaan serta pemberdayaan masyarakat desa dimana sesuai diselaraskan dengan;

7. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran kebutuhan yang mendesak serta siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial, mengingat Kabupaten Klaten termasuk dalam kawasan siaga rawan bencana;
8. Memprioritaskan kembali belanja daerah yang mendukung tujuan dan sasaran daerah dikarenakan rencana penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2025;
9. Memenuhi belanja prioritas pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2025-2030, serta target sasaran makro tahunan yang telah ditetapkan;
10. Memenuhi pelaksanaan 10 program prioritas daerah dan program urusan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
11. Pengalihan belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimtek, penyuluhan, dan sejenisnya serta realokasi belanja modal untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk difokuskan pada prioritas daerah.

Struktur belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan kebijakan diuraikan di bawah ini.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dengan rincian:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN, antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya, dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perubahan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan pegawai memperhitungkan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai pada Perangkat Daerah serta rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

Usulan Belanja Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memedomani Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai;
- d) Penganggaran belanja Tambahan Penghasilan kepada ASN memedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Penganggaran honorarium kepada ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- f) Larangan menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3) **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi dilakukan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

4) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, dimana alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025.

Usulan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial memedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Prioritas alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya;
- 3) Berdasarkan Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2023 Tidak ada Penganggaran untuk pengadaan konstruksi skala besar pada APBD perubahan antara lain pembangunan gedung yang memakan waktu lebih dari 3 bulan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Belanja tidak terduga dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut

- 1) Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- 3) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- 4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa memedomani ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang pengelolaan keuangan daerah; dengan memperhitungkan besaran proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah;

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Sedangkan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus memedomani ketentuan Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa. Selain memedomani ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan arah kebijakan atas belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, antara lain:

- a) Bantuan keuangan khusus kepada Desa merupakan bentuk bantuan stimulan kepada Pemerintah Desa yang bersifat tidak terus menerus, tetap memperhatikan keswadayaan dan semangat gotong-royong masyarakat desa dan peruntukannya ditentukan oleh pemberi bantuan (dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui APBD). Bantuan keuangan khusus diprioritaskan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya yang disinergikan dengan arah kebijakan tujuan pembangunan Daerah;
- b) Bantuan keuangan khusus kepada Desa diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan dan akselerasi pemerataan pembangunan Desa dalam upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah serta mampu mengatasi permasalahan strategis desa yang membawa daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah;
- c) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa, dilaksanakan dengan pola padat karya atau swakelola dengan melibatkan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- d) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan perubahan pembiayaan daerah tersebut, diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2024 *Audited* BPK yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi dengan mempertimbangkan komponen penggunaan diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan tahunan.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun anggaran 2025 tidak ada perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Penyertaan modal terhadap perusahaan daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah tahun 2025 tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh diuraikan sebagai berikut.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengelola Pendapatan;
3. Penguatan kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;
5. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.
7. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM.

7.2. Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar.
2. Belanja urusan pemerintahan pilihan diprioritaskan untuk belanja yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan

tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD Perubahan tahun Anggaran 2025.

3. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
5. Menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target perubahan pembiayaan daerah adalah menyesuaikan penerimaan pembiayaan berdasarkan pada SiLPA tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.